



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

SEKRETARIAT DAERAH

JL. JENDRAL A. YANI No. 1 KARAWANG
Telp. (0267) 429800, 429801, 429802, 429803 Fax. (0267) 411923

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 487.24/Kep.40-Huk/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IV Pasal 23 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pengujian Konsekuensi Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pengujian Konsekuensi Informasi Publik dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 14);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Karawang Nomor 487.24/Kep.317-Huk/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Karawang;
2. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang Nomor 487.24/1290/IKP tanggal 9 Agustus 2023 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengujian Konsekuensi Informasi Publik.
KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 23 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG

SELAKU
ATASAN PPID,





SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR SOP	
TGL PEMBUATAN	
TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	
NAMA SOP	PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM :

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

KETERKAITAN :

1. SOP Penanganan Surat Masuk;
2. SOP Penanganan Surat Keluar;
3. SOP Penanganan Surat Keluar;
4. SOP Penanganan Daftar Informasi Publik.

PERINGATAN :

Uji konsekuensi informasi publik harus dilakukan dengan teliti mengacu kepada aturan hukum yang ada

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memahami tugas pokok dan fungsi SKPD;
2. Memahami dasar-dasar hukum lingkup informasi dan dokumentasi publik;
3. Memahami dasar-dasar kersipan;
4. Memiliki kemampuan untuk menganalisis;
5. Memiliki kemampuan pengolahan data;
6. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Lembar kerja dan Rencana kerja
2. *Term of reference* (Referensi);
3. Alat Tulis Kantor;
4. Komputer;
5. Jaringan Internet.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		PPID Pelaksana dan Bidang - Bidang Pendukung	PPID dan Bidang - Bidang Pendukung	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan kajian seksama terhadap Daftar Informasi Publik / permohonan pemohon informasi, apakah informasi tersebut merupakan informasi dikecualikan dalam yang dikecualikan, pengujian dilakukan bersama bidang - bidang pendukung (Sekretariat PPID Pelaksana, Bid. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bid. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, serta Bid. Fasilitasi Sengketa Informasi) atau Bidang atau Seksi yang bertanggungjawab atas informasi dan dokumentasi, kemudian hasil kajian diserahkan kepada PPID	Mulai				a. DIP atau permohonan pemohon informasi yang masuk dalam yang dikecualikan; b. Dasar Hukum : 1. UU KIP 14 th. 2008; 2. Peraturan perundang-undangan sesuai objek dan sifat informasi/dokumentasi	10 (sepuluh) hari kerja setelah DIP ditetapkan oleh Atasan PPID atau diterimanya permohonan informasi	a. Hasil kajian konsekuensi PPID Pelaksana	
2.	PPID memvalidasi hasil kajian informasi dan dokumen yang dikecualikan oleh PPID Pelaksana, bersama Bidang - Bidang pendukung (Sekretariat PPID Pelaksana, Bid. Pengolahan Data dan Klasifikasi informasi, Bid. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, serta Bid. Fasilitasi Sengketa Informasi). Kemudian hasil validasi tersebut di sampaikan dan dikonsultasikan dengan Tim Pertimbangan					a. Hasil kajian konsekuensi PPID Pelaksana; b. Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi PPID Pelaksana c. Dasar Hukum : 1. UU KIP 14 th. 2008; 2. Peraturan perundang-undangan sesuai objek informasi/dokumentasi	10 (sepuluh) hari kerja setelah hasil kajian konsekuensi PPID Pelaksana diterima	a. Hasil kajian konsekuensi PPID b. Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi PPID	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		PPID Pelaksana dan Bidang - Bidang Pendukung	PPID dan Bidang - Bidang Pendukung	Tim Pertimbangan	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
3.	Tim Pertimbangan memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen dimaksud berdasarkan objek dan sifat rahasia berdasarkan UU, Peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan kepentingan umum, kemudian hasilnya disampaikan kepada PPID			2		a. Hasil kajian konsekuensi PPID; b. Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi PPID c. Dasar Hukum : 1. UU KIP 14 th. 2008; 2. Peraturan perundang-undangan sesuai objek dan sifat informasi/dokumentasi	7 (tujuh) hari kerja	Hasil Pertimbangan Tim dan berita acaranya	
4.	PPID membuat surat pengesahan informasi/dokumen publik yang dikecualikan kepada Atasan PPID atau membuat jawaban surat terhadap permohonan Pemohon informasi yang masuk katagori yang dikecualikan yang akan di ttd oleh Atasan PPID		3			Blanko surat pengesahan dan blanko surat jawaban untuk pemohon Informasi	30 menit	Surat pengesahan beserta lampiran - lampiran, atau surat jawaban untuk Pemohon Informasi	
5.	Atasan PPID menandatangani Informasi/dokumen yang dikecualikan atau surat jawaban untuk Pemohon Informasi dan diserahkan kembali kepada PPID			4		Surat pengesahan beserta lampiran - lampiran, atau surat jawaban untuk Pemohon Informasi	1 hari kerja	Berkas surat pengesahan beserta lampiran-lampiran, atau surat jawaban untuk pemohon informasi yang sudah ditandatangani	
6.	PPID mengarahkan berkas Informasi dan dokumen yang dikecualikan, atau menyampaikan surat jawaban kepada Pemohon Informasi		SELESAI			Berkas surat pengesahan beserta lampiran-lampiran atau surat jawaban untuk Pemohon Informasi yang sudah ditandatangani	Hari Kerja	Arsip berkas Informasi dan dokumen yang dikecualikan, atau menyampaikan surat jawaban kepada Pemohon Informasi	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG

SELAKU

ATASAN PPID,



ACEP JAMHURI